

Implementation of Government Policy on the Family Hope Program in Rende Village, Cikalong Wetan District, West Bandung Regency, was seen from: In the communication aspect, Transmission or provision of information about this program is only done at the beginning of the program. The beneficiaries of this assistance have not understood this family hope program well. In the Resource Aspect, the Facilitator does not carry out the mentoring process properly. Facilities and infrastructure in the implementation are not adequate for assistants in the village. In the disposition aspect, the attitude of the implementers is not yet firm. The attitude of the beneficiaries of this assistance who do not carry out the obligations of the family hope program. In the aspect of bureaucratic structure, there is a standard operating procedure (SOP) for implementation. There is coordination between the social service and the government

and assistants but only at the beginning of the program. Obstacles that arise in, among others: Lack of Understanding and Commitment of Implementers and Lack of Understanding of PKH Participants Efforts made to overcome the obstacles that arise in, among others: Conducting socialization to all components of the Family Hope Program (PKH) implementers and conducting socialization to all PKH participants through monthly meetings and PKH complaint services.

Keywords : Implementation, Policy, Program, Family Hope

PENDAHULUAN

Dasar hukum PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. PKH mempunyai tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*, terutama tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu.

Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama antara instansi pemerintah yang terkait seperti pemerintah daerah dengan desa, desa dengan aparat kewilayahan RT dan RW serta antara aparat pemerintah lainnya dengan warga masyarakat. Hal ini karena semua pendataan PKH dimulai dari RT dan RW serta berpusat di Desa.

Salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang menerima dan melaksanakan PKH adalah Kabupaten Bandung Barat, dimana persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2023

Dari tahun 2013-2021 data terbaru mengenai tingkat kemiskinan bisa dilihat sempat mengalami penurunan, Namun, di tahun terakhir mengalami kenaikan kembali. Hal ini tentunya merupakan tugas pemerintah yang harus terus memantau ataupun mengevaluasi, apabila grafik tingkat kemiskinan turun, pemerintah tidak cepat puas justru harus menghindari hal-hal yang memicu grafik tersebut dapat naik kembali.

Desa Rende adalah salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan Pada Tahun 2012, hingga saat ini sudah berjalan selama 10 Tahun berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tahap 3 pada Tahun 2022. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Rende ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan SDM di Desa Rende itu sendiri. Adapun Keluarga Penerima dari Program Keluarga Harapan di Desa Rende dari Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dari Program
Keluarga Harapan di Desa Rende Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1	2021	443 KK	328 KK	442 KK	389 KK
2	2022	433 KK	441 KK	467 KK	462 KK
3	2023	505 KK	508 KK	-	-

Sumber: Pemerintah Desa Rende Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa Implementasi kebijakan Pemerintah tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari fenomena-fenomena permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam sasaran Penerima PKH, Desa Rende tidak tepat sasaran dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana terdapat keluarga yang seharusnya mendapatkan hak dari Program Keluarga Harapan di Desa Rende tersebut tidak terdaftar dalam KPM, sehingga, masyarakat miskin tersebut tidak merasakan dampak dari kebijakan PKH tersebut.
2. Pemahaman pelaksana kebijakan terutama tenaga pendamping yang tidak menguasai akar permasalahan PKH, masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab tenaga pendamping dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak adanya *punishment* bagi aparat terkait yang melakukan penyimpangan dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang PKH. Peran pendamping dalam PKH adalah sebagai perantara antara masyarakat dengan Pemerintah, dimana pendamping seharusnya memastikan pendataan secara akurat.
3. Sumber daya manusia pengelola dibagian PKH di Desa Rende masih kurang dengan dibuktikan dari kurang efektifnya pembagian tugas dalam hal pelaksanaan program PKH, belum optimalnya penggunaan sumber daya manusia terutama aparat terkait (dari mulai tingkat RT, RW, Desa sampai BPS) dalam melakukan survey atau sensus sehingga PKH di Desa Rende

tidak tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat?
2. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rende untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

Peneliti memakai metode kualitatif dengan alasan berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa objek atau *focus of interest* yang menjadi perhatian peneliti menyangkut studi yang membahas implementasi kebijakan pemerintah tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat yang sangat kompleks dan tidak mungkin untuk direduksi ke dalam suatu sudut pandang atau realitas. Dalam penelitian ini memakai gabungan dari berbagai hasil foto yang menggambarkan tempat, pelaku dan kegiatan PKH di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Rende, Aparat Desa Rende Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Rende, Tokoh Masyarakat Desa Rende, Masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peneliti dalam mengumpulkan data

menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Menganalisa atau mengolah data kualitatif dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah, yakni:

1. Reduksi data.
2. Display data.
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Adapun pengambilan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menggunakan member *check*, mengadakan *triangulasi*.

Implementasi Kebijakan Komunikasi Transformasi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, informasi tentang program keluarga harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat masih kurang diinformasikan oleh pelaksana program keluarga harapan di Kecamatan Cikalong Wetan kepada masyarakat bahkan terkesan saling mengandalkan antara pihak pendamping beserta jajarannya dengan pihak desa. Dari hasil wawancara, seluruh subjek penelitian menyatakan bahwa sosialisasi yang masih rendah sehingga terjadi kesenjangan informasi di lapisan Masyarakat. Selain itu para pelaksana juga kurang berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang PKH ini dibuktikan dengan masih banyak Masyarakat penerima yang tidak menjalankan kewajiban. Kesenjangan tentang program keluarga harapan hanya dilaksanakan melalui media sosial saja mengakibatkan peserta masyarakat tidak paham betul tentang syarat dan ketentuan program keluarga harapan. Dapat disimpulkan komunikasi dalam konteks penyampaian informasi atau sosialisasi kebijakan menjadi penyebab sehingga implementasi program keluarga harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat tidak terimplementasi dengan baik.

Kejelasan Informasi

Pengetahuan masyarakat mengenai program PKH juga sangat minim dan tidak memahami dengan baik. Dengan alasan, karena

pemberitahuan dan sosialisasi tidak dilakukan oleh Petugas PKH kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa Rende yang mengatakan:

“Kalau untuk informasi seharusnya sudah jelas yah, karna memang sudah banyak tersedia di web pun banyak informasi mengenai PKH ini, selain itu dari pihak PEMDES juga ada informasi lewat status wa atau pun grup RW, hanya ya memang tidak semua warga rajin untuk mencari informasi jadi masih sangat banyak sekali juga Masyarakat yang belum faham tentang PKH”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengetahuan dan kejelasan informasi mengenai PKH ini sebenarnya sudah jelas karna ada banyak informasi yang disediakan bahkan oleh kementerian sekalipun melalui website, akan tetapi yang menjadi hambatan adalah kesadaran dari Masyarakat sendiri informasi ini juga bisa menjadi peluang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan dalam melaksanakan kegiatan.

Konsistensi Informasi

Untuk konsistensi sendiri kepala desa mengatakan bahwa acuan dalam pelaksanaan PKH sendiri masih tetap tidak berubah sesuai dengan PERMENSOS NO.1 Tahun 2018.

“Program PKH ini diatur oleh PERMENSOS NO. 1 Tahun 2018, selama program ini berlangsung belum pernah ada aturan lagi tentang PKH ini. Jadi memang sudah jelas tupoksi pendamping dan para pelaksana diatur semuanya di sana.”

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rende belum memenuhi dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa terdapat kurangnya pemahaman tentang komponen penerima bantuan PKH yang masih terjadi terutama di kalangan stakeholders tingkat bawah padahal stakeholders tingkat bawah merupakan pihak pelaksana terdekat dengan KPM PKH yang sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi PKH di Desa Rende.

Selain itu sering terjadinya *miss communication* antara pelaksana Program Keluarga Harapan, walaupun hanya sebagian oknum pendamping PKH saja yang kurang dalam hal komunikasi antar organisasi dan pelaksana namun tetap saja jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap keberhasilan program yang membuat tidak tercapainya tujuan.

Sumberdaya

Sumber daya manusia atau pelaksana program keluarga harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan, hal ini menjadi pertanyaan apakah permasalahan disebabkan oleh jumlah staf yang kurang, kemampuan staf yang tidak kompeten atau karena masalah yang lain. Berdasarkan pandangan informan penelitian. Aparat Desa Rende menyatakan bahwa adanya misinformasi di Masyarakat bahwa pendataan PKH itu oleh pihak desa padahal sebenarnya semua bisa mendaftarkan diri, berikut dikatakan oleh cucu yaitu: “sebenarnya proses penentuan KPM sendiri melalui sistem, jadi ada yang disebut DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) DTKS ini merupakan acuan untuk bantuan yang bersumber dari APBN salah satunya adalah PKH ini. Untuk bisa ada di DKTS ini dengan cara Masyarakat mendaftarkan diri secara langsung ke desa ataupun mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi ”.

Proses pendataan dalam menentukan peserta penerima Program PKH di Desa Rende sudah dilakukan dengan prosedur dan ketentuan Program PKH. Meski demikian, ada beberapa masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH, tetapi belum mendapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam program keluarga harapan, proses pendampingan yang harus

dilakukan oleh pendamping tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal dari proses pendampingan tersebut menjadi dasar dalam pemuktakhiran data penerima atau peserta program keluarga harapan selanjutnya.

Proses pendampingan juga harus dilakukan dengan mengunjungi rumah keluarga penerima manfaat untuk memastikan perkembangan dan keadaan dari target tujuan program keluarga harapan apakah berjalan dengan baik atau tidak dirasakan oleh keluarga penerima manfaat.

Informasi

Ketika peneliti mengkonfirmasi terkait hal ini kepada kepala desa beliau mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah kepatuhan dari pelaksana terhadap aturan.

“Kalau untuk pelanggaran yang berat sebenarnya tidak ada, hanya paling ada beberapa oknum yang mengharapkan imbalan karena merasa berjasa, atau ada oknum yang mengkoordinir pencairan supaya melewati dirinya dengan menerapkan tarif. Bukan artinya saya tidak melakukan teguran tetapi Ketika penerima tidak merasa keberatan ya saya hanya melakukan teguran kecil saja. Darpada kemudian saya berikan teguran berat nanti malah terjadi kegaduhan yang merepotkan banyak pihak. Keculai Masyarakat penerima sudah melakukan keluhan atau pelanngarannya sudah berat pasti saya tegur”

Kesimpulan dalam informasi ini dari segi kemampuan para pelaksana sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan perintah kemudian yang menjadi sedikit masalah adalah masih adanya oknum nakal para pelaksana. Sehingga proses ini dikatakan tidak ada masalah yang mengakibatkan proses berjalannya program ini menjadi terganggu.

Fasilitas

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa mengenai kelayakan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan program PKH ini beliau mengatakan bahwa fasilitas baik itu untuk informasi

menjadi tantangan utama dalam pelayanan publik saat ini.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Proses implementasi program keluarga harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat tidak akan berjalan sesuai dengan proses ketika disposisi, sikap pelaksana kurang tegas dalam menegakkan kejujuran dan komitmen. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran penerima ataupun pendamping untuk melaksanakan kewajibannya masing masing dirasa sudah baik, berikut keterangan yang diberikan oleh kepala Desa Rende

“Fasilitas penunjang dikatakan lengkap, untuk fasilitas pendidikan di Desa Rende ini dimulai dari PAUD sampai SMA sudah ada, fasilitas Kesehatan alhamdulillah Rende memiliki PUSKESMAS kemudian juga saya selalu meminta petugas puskesmas paling tidak mengagendakan control keliling untuk lansia dan disabilitas. Untuk penunjang pelaksana sendiri Desa menyediakan POSYANDU atau Balai RW apabila membutuhkan tempat untuk pertemuan alhamdulillah setiap RW sudah ada bangunan tetap” pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, beserta intensitas dari respon tersebut.

Kesadaran Pelaksana

Pada kegiatan ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rohmat selaku Tokoh Masyarakat Desa Rende mengenai bentuk sikap dan komitmen pendamping terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

“Untuk komitmen dari pendamping PKH masih sangat kurang, masih ada beberapa pendamping yang lalai akan tupoksinya dan kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Beberapa

diantara dikarenakan tidak mendapat intensif sebagai bentuk penghargaan maupun apresiasi dari pemerintah dan juga karena keterlambatan gaji, yang mengakibatkan mereka kurang bersemangat untuk bekerja.”

Pendamping PKH dalam melakukan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Berikut koordinasi yang dilakukan dengan Pejabat Desa Rende kurang dilakukan dengan intensif.

Pendampingan yang harus dilakukan oleh Pendamping atau Petugas PKH tidak dilakukan dengan baik. Padahal dari proses pendampingan tersebut menjadi dasar dalam pemutakhiran data penerima atau peserta PKH selanjutnya. Jika ada pengaduan dari masyarakat, jika pendamping selalu hadir maka proses fasilitasi untuk menyelesaikan kasus pengaduan akan lebih mudah. Meski belum ditemukan pengaduan dari masyarakat.

Petunjuk/ Arahan Untuk Merespon Program Kearah Penolakan Atau Penerimaan Serta Intensitas Dari Respon Masyarakat

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa terkait pandangannya terhadap respon Masyarakat terhadap program PKH ini. Menurutnya program ini disambut baik oleh Masyarakat karna memang sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran penerima.

“Respon Masyarakat mengenai PKH ini sangat baik, bahkan saya tidak mendengar ada Masyarakat yang menolak program PKH ini, meskipun masih banyak yang belum terjaring akan tetapi dari cara Masyarakat merespon info yang saya sebar melalui medsos dan RW sangat antusias, sekarang mulai banyak Masyarakat yang daftar melalui Desa”

Berdasarkan uraian diatas peneliti bisa simpulkan bahwa dalam proses ini sudah berjalan sangat baik, keterbukaan informasi yang disediakan pihak Desa juga semakin hari semakin terbaik. Adanya keinginan dari pihak Desa untuk selalu berbenah

dalam program ini juga menimbulkan banyak efek fositif yang dirasakan oleh Masyarakat.

Struktur Birokrasi

Adanya prosedur kerja (SOP)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur- prosedur dasar kerja atau *standart operating procedure* (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standart yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa sistem, mekanisme dan prosedur pendampingan masyarakat penerima PKH, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan kepada Pendamping PKH apabila terdapat kendala dalam proses kegiatan :
 - a. Penyaluran Bantuan,
 - b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2),
 - c. Verifikasi Komitmen, dan
 - d. Pengaduan.
2. Pendamping PKH segera menindaklanjuti setelah menerima laporan dari pemohon.
3. Pemohon menerima pelayanan (pendampingan) dari Pendamping PKH.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Standar Operasional Prosedur* dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat ini sudah cukup baik dilihat dari aspek standar operasional prosedur. Artinya dengan sudah lengkapnya standar

operasional prosedur tentang pelaksanaan program keluarga harapan di maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pendamping PKH Desa Rende yang menyatakan bahwa: “Pembagian tugas antar struktur dimulai dari kementrian sampai saya sebagai ujung tombak dari program ini sudah jelas, hal itu juga di dukung dengan SOP yang jelas sehingga meskipun ada banyak pihak yang terkait, dengan adanya SOP ini menjadikan proses berjalannya proram ini terjaga, selama saya menjalani tugas sebagai pendampingpun saya hanya menjalankan apa yang jadi tugas saya saja, diluar dari itu maka harus ada komunikasi dengan pihak yang bersangkutan. ”

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rende telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara pelaksana dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dari program keluarga harapan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, Para stakeholder terkait tingkat Kabupaten Bandung Barat seperti aparat Dinas Sosial maupun aparat Kecamatan Cikalong Wetan juga sangat antusias untuk turut membantu mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga.

Hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan

Beberapa hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, antara lain: Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Pelaksana dan tidak melaksanakan komitmen dengan baik seperti pelaksanaan

pertemuan setiap bulannya sehingga pengawasan dan peningkatan pemahaman kepada peserta PKH tidak berjalan dengan baik.

1. Kesadaran peserta PKH dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah dan belum menjadi kebiasaan baik serta masih terdapat oknum dari peserta PKH yang kurang memenuhi kewajibannya namun terus menuntut haknya.
2. Sarana dan prasarana belum cukup maksimal dan memadai, sarana dan prasarana kepada pendamping PKH belum cukup maksimal dan memadai.

Upaya-upaya yang dilakukan

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta PKH melalui pertemuan bulanan serta layanan pengaduan PKH
3. Melengkapi sarana dan prasarana tenaga pendamping

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, peneliti mengambil kesimpulan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Keluarga Harapan di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- 1) Dalam aspek komunikasi, Transmisi atau pemberian informasi mengenai program ini hanya dilakukan di awal program saja. Masyarakat penerima bantuan ini belum memahami program

keluarga harapan ini dengan baik.

- 2) Dalam Aspek Sumber Daya, Pendamping tidak melakukan proses pendampingan dengan baik. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan belum memadai untuk pendamping yang ada di Desa.
- 3) Dalam aspek disposisi, Sikap pelaksana yang belum tegas. Sikap masyarakat penerima bantuan ini yang kurang melaksanakan kewajiban program keluarga harapan.
- 4) Dalam aspek struktur birokrasi, Untuk pelaksanaannya ada standar operasional prosedur (SOP). Adanya koordinasi antar dinas sosial dan pemerintah maupun pendamping tetapi hanya diawal program saja

Beberapa saran atau rekomendasi berkaitan dengan skripsi ini, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi program keluarga harapan di Desa secara terus- menerus minimal dua kali dalam setahun agar masyarakat paham betul mengenai program yang sedang dilaksanakan.
Perlu adanya pengawasan dari Dinas Sosial dan Pemerintah Kecamatan Maupun Desa kepada Pendamping. Dan perlu adanya fasilitas berupa laptop dan printer untuk pendamping di Desa dalam menunjang kinerjanya.
2. Diharapkan sikap pendamping lebih tegas lagi dalam menegakkan kewajiban kepada keluarga penerima manfaat dan tidak hanya itu saja keluarga penerima manfaat pun harus melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
3. Standar operational prosedur terus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Rende. Harus ada koordinasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung.

Alfabeta.

Alwasilah. A. Chaedar 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 1993. *Pengantar Perencanaan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Medya Mandala.

Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Hoogerwerf. A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. (Alih bahasa R.L.L Tobing). Jakarta: Erlangga.

Islamy, Irfan. M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones. Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. (Terjemahan Ricky Istamto). Jakarta:4 Rajawali Press.

Moleong. Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.

Mustopadidjaja dan Tjokroamidjoyo. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Terapan*. Jakarta: LP3ES.

Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung:

Tarsito. Nugroho, R., & Suprpto, F. A. 2021. *Kepemimpinan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Elex Media.

Nurfurqon, A. 2020. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*.

Jurnal Yustika.

- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santoso, Amir. 1988. *Analisis Kebijaksanaan Publik: Suatu Pengantar* (dalam Jurnal Ilmu Politik 3). Jakarta: Gramedia.
- Silitonga, D. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Purwokerto: Zahira Media Publisher.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Offset.
- Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suwitri, S. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco.
- Syahrudin. .2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Tadaro.P.M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Thahir, B. 2019. *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

